

**TANGGUNG GUGAT PERDATA MEDIS ATAS
TINDAKAN SIRKUMSISI YANG BERAKIBAT
KELAMIN TERPOTONG**

SKRIPSI



OLEH:

ZAZKYA NOVINDA SETYAWARDHANY

22300087

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**TANGGUNG GUGAT PERDATA MEDIS ATAS
TINDAKAN Sirkumsisi yang Berakibat
KELAMIN TERPOTONG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ZAZKYA NOVINDA SETYAWARDHANY

22300087

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**TANGGUNG GUGAT PERDATA MEDIS ATAS
TINDAKAN SIRKUMSISI YANG BERAKIBAT
KELAMIN TERPOTONG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ZAZKYA NOVINDA SETYAWARDHANY

22300087

SURABAYA, 5 NOVEMBER 2025.

MENGESAHKAN

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv

**TANGGUNG GUGAT PERDATA MEDIS ATAS
TINDAKAN SIRKUMSISI YANG BERAKIBAT
KELAMIN TERPOTONG**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ZAZKYA NOVINDA SETYAWARDHANY

22300087

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 5 NOVEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

1 Sudahnna, S.H., M.H.

(KETUA)

1.

2 Ahmad Basuki, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.

**3 Dr. Edi Krisharyanto, S.H.,
M.H., CPM., Adv**

(ANGGOTA)

3.

MOTTO

**” TETAP HIDUP DAN BAHAGIA MESKIPUN DUNIA TIDAK
BERPIHAK PADA KITA ”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT PERDATA MEDIS ATAS TINDAKAN Sirkumsisi yang Berakibat Kelamin Terpotong “** dapat terselesaikan dengan baik.

Kepada kedua orang tua ku, terutama mama tercinta, yang selalu berjuang tanpa kenal lelah dalam setiap situasi, senantiasa berusaha dengan sepenuh hati demi kelancaran perjalanan studiku. Terima kasih atas kasih sayang dan doa tiada henti yang terus menguatkan langkahku. Tak lupa untuk kakakku chantika suswandari, yang telah memberikan ide cemerlang dalam menentukan judul skripsi serta menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam setiap tantangan yang kuhadapi.

Berkenan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Rr Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin sebagai pelaksanaan skripsi dan bagian dari Civitas akademika
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan fasilitas sehingga proses pembelajaran selama perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas ilmu, arahan, bimbingan yang berharga yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, serta keberkahan di setiap langkahnya

4. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., CMC selaku dosen wali saya yang dengan baik hati selalu membimbing saya dan memberi dukungan semangat terhadap saya
5. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan kemudahan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC., CLA. Selaku Dosen Tutor sidang proposal skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen, Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran selama mengikuti perkuliahan dan pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Untuk Afi dan Ofi, sahabatku yang selalu ada di setiap saat, baik waktu aku senang maupun sedih. Terima kasih karena kalian tetap bertahan dan selalu ada sampai sekarang. Kehadiran kalian benar-benar membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan berarti.

Kepada seseorang yang saat ini selalu ada di sampingku, terima kasih banyak sudah setia menemani dalam setiap langkah. Kehadiranmu memberikan semangat yang luar biasa, membuat segala tantangan terasa lebih ringan untuk dijalani.

Penulis telah memberikan karya terbaik dalam upaya penulisan skripsi ini serta penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka, Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 5 November 2025.



Zazkya Novinda Setyawardhany

NPM 22300087

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zazkya Novinda Setiawardhany

NPM : 22300087

Alamat : JL Demak Jaya 2 no 11

No. Telp. (HP) : 081238551469

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **TANGGUNG GUGAT PERDATA MEDIS ATAS TINDAKAN SIRKUMSISI YANG BERAKIBAT KELAMIN TERPOTONG** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 5 November 2025.

Yang Menyatakan,



Zazkya Novinda Setyawardhany

NPM 22300087

Abstrak

Kelalaian Kasus malpraktik dalam dunia medis di Indonesia, khususnya yang melibatkan kelalaian tenaga kesehatan seperti perawat, semakin menimbulkan perhatian serius terhadap aspek tanggung gugat hukum. Insiden fatal seperti terpotongnya alat kelamin seorang anak berusia 10 tahun akibat kelalaian dalam prosedur sirkumsisi menggunakan laser di Kerinci menggambarkan kerentanan pelayanan kesehatan serta dampak berat secara fisik dan psikologis bagi korban dan keluarganya. Meskipun Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur pertanggungjawaban hukum bagi dokter, regulasi yang mengatur tenaga kesehatan non-dokter seperti perawat dan bidan dalam tindakan medis ini masih kurang jelas dan memicu kekosongan hukum.

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya hukum dan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan sirkumsisi dengan kelalaian, serta implikasi hukum atas korban yang mengalami kerugian berat. Pendekatan yuridis normatif dengan orientasi problem solution digunakan untuk mengkaji aspek hukum dari malpraktik medis, termasuk unsur-unsur 4-D (Duty, Dereliction, Damage, Direct Causation) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan perdata. Hasil penelitian menegaskan bahwa perawat sebagai pelaksana tindakan sirkumsisi wajib mematuhi standar profesi dan kode etik, termasuk pelimpahan tugas tertulis sesuai ketentuan Permenkes dan UU Tenaga Kesehatan. Kelalaian yang mengakibatkan luka berat tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009, sehingga memungkinkan klaim ganti rugi materiil dan immateriil. Penegakan tanggung gugat hukum yang tegas penting untuk melindungi hak pasien, meningkatkan kualitas pelayanan medis, dan mendorong profesionalisme tenaga kesehatan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi tenaga medis dan penegak hukum serta menjadi dasar akademis bagi kajian hukum terkait malpraktik medis dan perlindungan pasien di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Malpraktik, Medis, Kelalaian, Sirkumsisi

Abstract

Negligence in medical malpractice cases in Indonesia, particularly involving negligence by healthcare workers such as nurses, increasingly draws serious attention to the aspect of legal liability. Fatal incidents such as the amputation of a 10-year-old boy's genitalia due to negligence during a laser circumcision procedure in Kerinci illustrate vulnerabilities in healthcare services and cause severe physical and psychological impacts on the victim and family. Although Article 66 paragraph (1) of the Medical Practice Law regulates legal accountability for doctors, regulations governing non-doctor healthcare workers such as nurses and midwives in this medical action remain unclear, creating a legal gap.

This study aims to analyze the legal efforts and accountability that can be imposed on healthcare workers who perform circumcision actions negligently, as well as the legal implications for victims suffering serious harm. A normative juridical approach with a problem-solving orientation is used to examine the legal aspects of medical malpractice, including the 4-D elements (Duty, Dereliction, Damage, Direct Causation) underlying criminal and civil liability. The study results confirm that nurses, as practitioners of circumcision, must comply with professional standards and codes of ethics, including written delegation of duties in accordance with Minister of Health regulations and the Health Workers Law. Negligence causing severe injury meets the elements of unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code and Article 58 of Law No. 36 of 2009, thus allowing claims for material and immaterial compensation. Firm enforcement of legal liability is important to protect patient rights, improve the quality of medical services, and promote healthcare professionalism. This research is expected to provide practical benefits for medical personnel and law enforcers and serve as an academic basis for legal studies related to medical malpractice and patient protection in Indonesia.

Keywords: Legal liability, Malpractice, Medical, Negligence, Circumcision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	6
5. Kerangka Konseptual	6
6. Metode Penelitian	14
6.1 Pendekatan Penelitian	16
6.2 Analisis Bahan Hukun	16
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	16

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	6
5. Kerangka Konseptual	6
6. Metode Penelitian	14
6.1 Pendekatan Penelitian	16
6.2 Analisis Bahan Hukun	16
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	16

BAB II BAGAIMANA UPAYA HUKUM TERHADAP PELAKSANA TINDAKAN TENAGA KESEHATAN YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KELAMIN TERPOTONG.....14

1. Resiko Medis Dalam Tindakan Medis Berupa Sirkumsisi (Sunat).....14

1.1 Indikasi Kelalaian atau resiko Medis 17

1.2 Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Pasal 1365

Kuhperdata 23

2. Perjanjian Terapeutik Sebagai Pelindungan Pasien 16

2.1 Mekanisme Perjanjian Terapeutik.....29

2.2 Kewajiban Kliik Sebagai tempat Pelaksanaan Prosedur Sirkumsisi

(Sunat) 36

BAB III BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG KELAMINNYA TERPOTONG ATAS PERBUATAN TINDAKAN TENAGA KESEHATAN.....43

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Perawat Medis 43

2. Akibat Hukum Perawat Yang Melakukan Malpraktik 51

BAB IV PENUTUP 61

1. Kesimpulan 61

2. Saran.....62

DAFTAR BACAAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	6
5. Kerangka Konseptual	6
6. Metode Penelitian	14
6.1 Pendekatan Penelitian	16
6.2 Analisis Bahan Hukun	16
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	16

BAB II BAGAIMANA UPAYA HUKUM TERHADAP PELAKSANA TINDAKAN TENAGA KESEHATAN YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KELAMIN TERPOTONG.....14

1. Resiko Medis Dalam Tindakan Medis Berupa Sirkumsisi (Sunat).....14

1.1 Indikasi Kelalaian atau resiko Medis 17

1.2 Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Pasal 1365

Kuhperdata 23

2. Perjanjian Terapeutik Sebagai Pelindungan Pasien 16

2.1 Mekanisme Perjanjian Terapeutik.....29

2.2 Kewajiban Kliik Sebagai tempat Pelaksanaan Prosedur Sirkumsisi

(Sunat) 36

BAB III BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG KELAMINNYA TERPOTONG ATAS PERBUATAN TINDAKAN TENAGA KESEHATAN.....43

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Perawat Medis 43

2. Akibat Hukum Perawat Yang Melakukan Malpraktik 51

BAB IV PENUTUP 61

1. Kesimpulan 61

2. Saran.....62

DAFTAR BACAAN